

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP PEMBATAAN HAK CIPTA
DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAGELANG**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Nurman Adi Saputra

20.0201.0079

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu dan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Terbukti, saat ini hampir semua bidang kehidupan manusia tidak ada yang lepas dari pengguna teknologi informasi, baik yang langsung maupun tidak langsung (Wiriany et al., 2022). Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan informasi dalam berkomunikasi dan saling bertukar informasi sehingga tempat, waktu dan jarak tidak lagi menjadi kendala (Purba, 2014).

Saat ini, kemajuan teknologi membuat horizon kehidupan dunia semakin luas (Suradji, 2018). Salah satunya adalah munculnya internet yang merupakan jaringan informasi yang besar dan luas (Dan & Mildawati, 2000). Internet bisa dikatakan sebagai perpustakaan raksasa, dengan biaya yang sangat terjangkau semua kalangan masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya dan untuk komunikasi jarak jauh baik antar daerah bahkan antar negara (Tobing, 2019). Tidak hanya itu, teknologi internet juga mempermudah segala akses seperti berita, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya (Miftah Nurul Annisa, 2020). Dalam dunia pendidikan memungkinkan terciptanya lingkungan belajar global yang berhubungan dengan jaringan yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran,

dikelilingi oleh berbagai sumber belajar berbasis elektronik (Akbar & Noviani, 2019).

Berbicara tentang dunia pendidikan tak lepas dengan yang namanya perpustakaan sebagai bagian kompleks darinya. Perpustakaan adalah jantung kegiatan akademik di perguruan tinggi (Hardiyanti & Raflesia, 2016). Sebagai pusat sumber belajar, perpustakaan menyediakan akses terhadap berbagai karya intelektual yang menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian (Ummah, 2019). Namun demikian, akses terhadap karya-karya tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum yang melindungi hak pencipta, yaitu rezim hukum hak cipta (Chosyali, 2018).

Pada satu sisi, hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya (Fitriana, 2014). Perlindungan ini mencakup hak moral maupun hak ekonomi yang meminggunkan pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya oleh pihak lain (Ferol Mailangkay, 2017). Dari sisi lain perlindungan yang terlalu ketat bisa menjadi rintangan terhadap akses informasi, utamanya pada konteks pendidikan (Permadi, Harun Mukhtar, 2016). Maka dari itu sistem hukum sebagai prosedur penyeimbang antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik, utamanya pada bidang pendidikan dan penelitian (Denny Kusmawan, 2014).

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta secara jelas mengatur pembatasan dan pengecualian tersebut terutama pada pasal 43 dan pasal 44 yang memberikan kesempatan bagi pengguna karya cipta untuk menggunakannya tanpa harus izin penciptanya untuk kepentingan

pendidikan, dokumentasi, dan perpustakaan (Puspasari & Sardjono, 2023). Ketentuan ini pada dasarnya memberikan izin kepada institusi pendidikan dan perpustakaan untuk menggunakan karya yang dilindungi hak cipta dalam batas-batas tertentu.

Namun demikian, penerapan prinsip pembatasan hak cipta pada praktiknya di perpustakaan tidak selalu sejalan dengan norma hukum (Syauzul & Aan, 2012). Salah satu kejadian nyata yaitu praktik penggandaan koleksi perpustakaan melalui layanan fotokopi. Pada beberapa kasus perpustakaan menyediakan layanan fotokopi tanpa batasan yang jelas, bahkan memungkinkan penggandaan pada seluruh buku (Christian, 2022). Praktik ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, terutama jika tidak ada izin dari pemegang hak cipta dan tidak memenuhi kriteria pengecualian yang diatur di dalam undang-undang.

Selain itu di era digital saat ini, banyak perpustakaan yang telah mendigitalisasi koleksinya untuk memudahkan akses (Layanan et al., n.d.). Namun, tanpa adanya kebijakan yang tegas dan pemahaman yang cukup mengenai hak cipta, proses digitalisasi ini berpotensi melanggar hak ekonomi dan moral pencipta (Ujang Badru Jaman et al., 2021). Sebagai contoh mendigitalisasi dan menyebarluaskan karya yang masih dilindungi hak cipta tanpa izin dapat merugikan pencipta dan melanggar ketentuan hukum.

Selain itu, minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai hak cipta di antara pustakawan dan pengguna perpustakaan juga berkontribusi terhadap pelanggaran hak cipta (Rahayu, 2009). Hal ini menegaskan bahwa pentingnya

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dan menghormati hak cipta (Kekayaan & Hki, 2024).

Dengan demikian, sangat penting untuk menganalisis penerapan prinsip pembatasan hak cipta di perpustakaan (Nurdahniar,n.d.). Khususnya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapannya dalam mendukung pendidikan secara berkelanjutan agar terjadinya tertib hukum yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip pembatasan hak cipta di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana prinsip pembatasan hak cipta diterapkan dalam pengelolaan koleksi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa diharapkan menjadi salah satu sumber referensi terhadap perkembangan Ilmu Hukum hak cipta bagi pengelola perpustakaan, akademisi, dan mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pengelola perpustakaan, akademisi, dan mahasiswa.
- b. Bagi Pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait prinsip pembatasan hak cipta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Viendi Amelia and Dr. Lely Indah Mindarti,, M.Si. and Aulia Puspaning Galih,, S.IIP., MS 2021) yang berjudul Pengelolaan sistem keamanan informasi terhadap kebijakan hak cipta pada *institutional repository* di perpustakaan perguruan tinggi (Studi kasus di perpustakaan Universitas Brawijaya) mengungkapkan bahwa perpustakaan memiliki peran penting terhadap keterbukaan informasi untuk mendukung ilmu pengetahuan. *Institutional repository* muncul sebagai usaha dalam penyimpanan dan pelestarian karya-karya yang dihasilkan oleh institusi. Namun demikian, adanya keterbukaan informasi secara digital juga memiliki dampak pada keabsahan dari orisinalitas karya. Maka dari itu pihak institusi harus memiliki perlindungan agar aktifitas didalamnya tidak melampaui hak cipta dari ciptaannya.

Perpustakaan Universitas Brawijaya memiliki kebijakan terhadap *repository* institusi. Perpustakaan Universitas Brawijaya telah memiliki ISO 1777:2000 mengenai keamanan informasi, Perlindungan dilakukan dengan membatasi aksesibilitas karya, hanya pihak yang berwenang yang dapat mengubah data, dan menjamin aspek kerahasiaan pencipta. Faktor pendukung, antara lain pembatasan pengguna. Pengontrolan, pemeliharaan sistem, klasifikasi karya, dasar hukum, terintegrasinya sistem, dan penunjukan tim dalam membentuk repositori institusi Universitas Brawijaya.

Kemudian faktor penghambat lain kegagalan sistem karena terjadi peralihan perangkat keras, peralihan data secara massif, dan pemadaman listrik.

Kesimpulannya tujuan dari pengelolaan sistem keamanan informasi pada repository institusi UB memiliki kaitannya dengan undang-undang dasar nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Dalam penelitiannya pengelolaan sistem keamanan informasi terhadap kebijakan hak cipta di repository institusi UB sudah melakukan perlindungan terhadap hak cipta dengan semaksimal mungkin untuk menghindar suatu permasalahan.

Kemudian, yang kedua adalah penelitian dari (D. Y. Saputra & Krismayani, 2024) yang berjudul “Layanan perpustakaan digital iSragen dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen”. Penelitian ini membahas mengenai layanan digital iSragen dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan strategi layanan perpustakaan digital di Sragen dalam pemenuhan kebutuhan informasi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi struktur, dokumentasi, observasi. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan Teknik *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa layanan digital iSragen mengalami kendala terkait pengadaan koleksi dikarenakan hak cipta. Layanan iSragen untuk sementara

waktu masih belum dilakukan pengembangan sebab Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen masih dalam tahap pemulihan layanan yang terhenti saat pandemi covid-19. Pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka ditinjau dari pemahaman pemustaka dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan pemustaka.

Yang ketiga karya dari (Ratnasari, 2011) yang berjudul “Pengetahuan Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro tentang Undang-Undang Hak Cipta”. Penelitian ini membahas mengenai pengetahuan Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro tentang Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro yang berkunjung ke layanan buku tandon dan karya ilmiah pada tahun 2011 sebanyak 3028 orang. Sampel penelitian berjumlah 97 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling (diambil dengan disesuaikan strata). Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen observasi, dan kuisisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi menggunakan alat bantu SPSS 16.0. Hasil dari penelitian ini pengetahuan Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro cukup baik. Hasil ini ditunjukkan dengan perhitungan uji kuisisioner. Kategori yang dipakai adalah ketentuan umum, fungsi dan sifat, pencipta, ciptaan yang dilindungi,

pembatasan, masa berlaku, lisensi, dan ketentuan pidana. Hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah 78,4% responden masuk dalam kategori pengetahuan cukup baik dan sejumlah 15,5 % responden masuk dalam kategori baik, dengan demikian Pemustaka UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta

Yang ke empat karya dari (Vinna Rahmawati & Yusniah, 2024) yang berjudul “Analisis Kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Seirampah terhadap Hak Cipta untuk mencegah resiko plagiarism”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Seirampah terhadap Hak Cipta untuk mencegah resiko plagiarism di lingkungan sekolah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Hak Cipta dan upaya pencegahan plagiarisme di Perpustakaan SMA Negeri 1 Seirampah masih rendah. Hal ini disebabkan pemahan pustakawan yang belum memadai mengenai kebijakan Hak Cipta.

Yang ke lima karya dari (Vitriana & Putra, 2021) yang berjudul “Hak Cipta Dalam Digitalisasi Koleksi Perpustakaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hak Cipta pada kegiatan digitalisasi koleksi perpustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam membangun dan mengembangkan koleksi digitalnya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan untuk meminimalisir pelanggaran Hak Cipta, Seperti halnya mendigitalisasi koleksi yang belum memiliki hak cipta, seperti hanya

mendigitalisasi koleksi yang belum memiliki Hak Cipta, meminta izin tertulis kepada penulis, Penerbit, atau Pemegang Hak Cipta suatu karya untuk memungkinkan Perpustakaan mendigitalisasi karyanya, Untuk jenis koleksi tertentu seperti laporan, penelitian, makalah atau publikasi akademik lainnya, Perpustakaan dapat mengajukan surat persetujuan kepada penulis hanya memperoleh koleksi digital berlabel “atas konten terbuka” di internet dan menetapkan standar file koleksi digital untuk membatasi kemungkinan pengguna Perpustakaan mencoba mengubah isi koleksi digital tersebut, Selain itu, Perpustakaan harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya melindungi Hak cipta dan akibat pelanggaran Hukum dari Hak Cipta bagi pengelola Perpustakaan, Pimpinan Sekolah, dan Universitas serta pengguna Perpustakaan.

B. Kerangka Teori

1. Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu "hak" dan "cipta". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hak" diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu untuk digunakan atau tidak, sesuai keinginan. Sementara itu, "cipta" atau "ciptaan" merujuk pada hasil karya yang diciptakan oleh manusia dengan mengandalkan akal, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan produk intelektual manusia. (Iii & Pustaka, 2010)

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta. Hak moral tidak bisa dihapus meskipun jangka waktu perlindungan hak cipta sudah berakhir. Hak moral tidak bisa dialihkan dengan wasiat atau sebab laoin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral juga mencakup dalam hak-hak terkait (*neighboring rights*).

Hak ekonomi adalah hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan nilai ekonomis atas ciptaannya. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemegang hak ekonomi adalah :penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, komunikasi ciptaan dan penyewaan (Simatupang, 2021).

2. Pembatasan Hak Cipta

Dalam hukum sendiri Hak cipta Menyebutkan peraturan-peraturan yang mengatur hak cipta, baik dalam konteks hukum internasional (seperti Konvensi Bern) maupun hukum nasional (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014) tentang Hak Cipta di Indonesia) khususnya pada pasal 44 tentang pembatasan hak cipta dan pasal 40 tentang perlindungan hak cipta. Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta yang berisikan sebagai berikut

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan /atau Penggandaan lambing negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/ atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, Pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/ atau Penggandaan
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun Sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenisnya lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut pihak terkait, atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut

Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta.

Pasal ini mengatur tentang Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau perubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau Sebagian yang substansial tidak di anggap sebagai pelanggaran hak cipta jika di cantumkan secara lengkapnya yaitu:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
- b. Keamana serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan wajar dari Pencipta

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan:

- b. Laporan peristiwa aktual kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramahj, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik

3. Pembatasan dan Pengecualian (*Limitations and Exceptions*) dalam 1 Konvensi Bern

Konvensi Bern adalah perjanjian internasional yang paling tua dalam bidang hak cipta dan dapat ditatifikasikan oleh semua negara. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 menyetujui Konvensi Bern dengan ketentuan pada pasal 33 ayat 1 (keputusan presiden no 18 tahun 1997 pasal 1). Tujuan diadakannya Konvensi Bern adalah untuk melindungi karya-karya sastra dan ilmiah. Berdasarkan pasal 2 ayat 4 Uni Konvensi Bern (1948), Karya-karya yang tercantum dalam pasal tersebut akan mendapatkan perlindungan di seluruh negara anggota Persatuan Hak Cipta Benr. Perlindungan ini bagian dari World Intellectual Property Organization (WIPO). Dalam WIPO dijelaskan bahwa agar sebuah karya mendapatkan perlindungan hak cipta karya tersebut haruslah karya asli. Karya asli berarti benar-benar merupakan ekspresi asli dari penciptanya, yaitu karya yang sepenuhnya ciptaan pribadi, bukan salinan atau hasil plagiasi dari karya orang lain yang sudah berada di ranah publik. Makna orisinalitas dalam Undang-undang hak cipta dapat bervariasi antarnegara. Dalam setiap kasus orisinalitas berkaitan dengan bentuk ekspresi dan bukan dengan ide-ide yang mendasarinya (Taupiqqurrahman, 2021).

Meskipun Konvensi Bern secara eksplisit tidak mencantumkan daftar lengkap pengecualian, ia memberikan ruang bagi negara anggota untuk menerapkan dalam hukum nasional mereka, asalkan sesuai dengan uji tiga langkah. Beberapa contoh umum yang secara eksplisit diakui dalam Konvensi atau umum diterima dalam praktik global berdasar berdasarkan prinsip-prinsipnya meliputi:

a) Pengutipan (*Quotations*): Pasal 10(1)

Bunyi Pasal 10(1) Konvensi Bern adalah: “Pengarang karya sastra dan seni yang dilindungi oleh konvensi. Ini mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan reproduksi karya tersebut, dengan cara atau bentuk apapun”

Pada Konvensi Bern Konvensi Berne secara eksplisit mengizinkan pengutipan dari karya yang telah dipublikasikan, asalkan dikutipan tersebut sesuai dengan “*fair practice*” dan disebutkan sumbernya. Ini berlaku untuk tujuan seperti kritik, komentar, pengajaran, atau pelaporan berita (Ricketson & Ginsburg, 2015).

b) Penggunaan untuk Tujuan Ilustrasi Pengajaran (*Illustrations for Teaching*)

Pasal 10(2) konvensi Bern yang berbunyi “Kompilasi data atau materi lain, baik dalam bentuk yang dapat dibaca mesin atau bentuk lain, yang karena pemilihan atau pengaturan isinya merupakan ciptaan intelektual harus dilindungi sebagai mana mestinya. Perlindungan tersebut, tidak akan mengurangi hak cipta apapun yang

ada dalam data atau materi itu sendiri.” Konvensi Berne juga mengizinkan penggunaan karya sastra atau seni untuk tujuan ilustrasi pengajaran, asalkan penggunaan tersebut sesuai dengan “*fair practice*” dan disebutkan sumbernya.

Pemberitahuan Berita (*Reporting Current Events*): Pasal 10bis (1) Konvensi Berne mengizinkan reproduksi atau komunikasi kepada public tentang artikel berita atau komunikasi kepada public tentang artikel berita atau artikel serupa, atau siaran akarya yang disiarkan di radio atau televisi, asalkan hal tersebut dibenarkan oleh tujuan informasi dan disebutkan sumbernya.

Penggunaan oleh Lembaga penyiaran (*Ephemeral Recordings by Broadcasting Organizations*): Pasal 11bis (3) memungkinkan lembaga penyiaran untuk membuat rekaman sementara dari karya yang berhak cipta dengan sarana mereka sendiri dan untuk siaran mereka sendiri, dengan Batasan waktu tertentu (Eze et al., 2018).

c) Salinan untuk Perpustakaan dan Arsip (*Library and Archival Copies*):

Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam Konvensi berne, Banyak negara menerapkan pengecualian yang memungkinkan perpustakaan dan arsip untuk membuat salinan karya untuk tujuan pelestarian, penggantian, atau penyediaan akses terbatas bagi peneliti, asalkan sesuai dengna uji tiga Langkah (Limitations, 2008).

1) Trips Agreement

Perjanjian tentang aspek-aspek terkait perdagangan hak kekayaan Intelektual (Perjanjian Trips) yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual bagi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO). Merupakan salah satu perjanjian kekayaan intelektual internasional yang paling kontroversial, dan perspektif negara-negara maju dan kurang berkembang tentang peran perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual masih jauh berbeda (Yu et al., 2009)

Ketentuan pembatasan dan pengecualian dalam TRIPS Agreement, terutama diatur di dalam Pasal 13 (untuk Hak Cipta) dan Pasal 30 (untuk Paten), yang berisi sebagai berikut:

a) Hak Cipta (Pasal 13 TRIPS):

Pasal 13 TRIPS berbunyi sebagai berikut “Anggota harus membatasi batasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pada kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan dengan eksploitasi normal suatu karya dan tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan sah pemegang hak”.([WTO | intellectual property \(TRIPS\) - agreement text - standards](#))

Penggunaan wajar (*fair use* atau perlakuan wajar (*fair dealing*): Ini memungkinkan penggunaan Sebagian karya cipta tanpa izin untuk tujuan seperti:

1. Kritik dan komentar
2. Pelaporan berita
3. Pengajaran, beasiswa, dan penelitian
4. Parodi
5. Penggandaan untuk tujuan pribadi dan non komersial
6. Penerjemahan dan reproduksi untuk tujuan pendidikan atau perpustakaan
7. Pengutipan dari artikel berita pers
8. Siaran radio
9. Jangka waktu perlindungan; Setelah jangka waktu perlindungan berakhir, karya menjadi domain public dan dapat digunakan secara bebas (No & Brennan, 2002).

b) Paten (Pasal 30 TRIPS):

Pasal 30 TRIPS berbunyi sebagai berikut “Anggota dapat memberikan pengecualian terbatas terhadap hak eksklusif yang diberikan oleh paten, dengan ketentuan bahwa pengecualian tersebut tidak bertentangan secara tidak wajar dengan eksploitasi normal atas paten dan tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan sah pemilik paten, dengan

mempertimbangkan kepentingan sah pihak ketiga. ([WTO | intellectual property \(TRIPS\) - agreement text - standards](#))

Dalam pasal ini membahas tentang penggunaan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (*research and experimental use exception*) memungkinkan pengguna invensi yang dipatenkan untuk tujuan ilmiah atau penelitian tanpa izin.

1) *Lisensi Wajib (Compulsory Licensing)*:

Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memproduksi atau menggunakan invensi yang dipatenkan tanpa persetujuan pemegang paten, terutama dalam kasus darurat nasional atau kepentingan public (misalnya, akses terhadap obat-obatan esensial) (Malbon et al., 2014).

c) **WIPO Copyright Treaty**

Perjanjian Hak Cipta (WIPO Copyright Treaty/WTC) adalah perjanjian internasional tentang hukum hak cipta yang diadopsi oleh negara-negara anggota kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada tahun 1996. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap hak cipta sebagai respons terhadap

kemajuan teknologi informasi semenjak terbentuknya perjanjian tentang hak cipta sebelumnya.

Wipo Copyright Treaty adalah perjanjian khusus di bawah Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni. Tujuannya adalah untuk memperbarui perlindungan hak cipta, Dimana Konvensi Berne yang lebih lama belum sepenuhnya mencakup tantangan yang timbul dari teknologi informasi dan komunikasi.

WIPO Copyright Treaty memperluas perlindungan hak cipta untuk karya yang diperbanyak secara digital. Meski *WIPO Copyright Treaty* hanya mencakup hak cipta pada karya yang diperbanyak secara digital, tetapi ia juga melindungi hak ekonomi tertentu yang terkait dengan karya tersebut.

Selain hak-hak yang diakui oleh Konvensi Berne, *WIPO Copyright Treaty* juga memberikan hak-hak tambahan, juga memberikan hak-hak tambahan, seperti hak distribusi dan hak hak sewa, serta mengatur perlindungan untuk program computer dan kompilasi data (*database*).

Perjanjian ini berfokus pada masalah-masalah yang muncul dengan adanya internet dan teknologi digital, seperti penyebaran karya secara online dan penggunaan teknologi perlindungan hak cipta, *Wipo Copyright Treaty* juga melindungi informasi manajemen hak cipta yang berkaitan dengan teknologi.

Negara-negara yang meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* wajib menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi Berne yang diadaptasi ke dalam *Wipo Copyright Treaty*. Ini berlaku kepada semua negara peserta, termasuk mereka yang sebelumnya bukan anggota Konvensi Berne.

Indonesia telah meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* lewat Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi karya cipta, terutama guna menghadapi era digital saat ini, dan juga menyelaraskan peraturan nasional dengan standar Internasional (Sheinblatt, 1998).

Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat atau Gedung yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, merawat, mengatur, dan menyediakan akses kepada berbagai jenis bahan Pustaka seperti buku, majalah, surat kabar jurnal, serta sejenisnya untuk di sebarluaskan kepada Masyarakat luas (Petrina et al., 2018). Perpustakaan bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, memelihara, melestarikan, menyimpan dan memberdayakan dan menyajikan koleksi bahan Pustaka kepada pemakainya (Perpustakaan, n.d.).

Menurut Prof Sulistyو Basuki Perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang dipakai untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan berdasarkan tata susunan tertentu yang dipakai pembaca bukan untuk dijual <https://share.google/LvPvM1i8H41nis47Y>

Jenis perpustakaan yang umum di temui di Indonesia yaitu Perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan nasional, selain itu ada perpustakaan keliling dan taman baca masyarakat yang berperan dalam menjangkau pembaca di berbagai lokasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian (Miswardi et al., 2021).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga untuk memahami bagaimana norma tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial, khususnya di lingkungan perpustakaan universitas.

Pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan peneliti untuk menelaah prinsip-prinsip pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemudian menghubungkannya dengan realitas implementasi di lapangan, yaitu di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang. Dengan kata lain, pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap norma hukum (*law in books*) dan praktik pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*).

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji sejauh mana prinsip pembatasan hak cipta untuk tujuan pendidikan dipahami dan dijalankan oleh pustakawan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penerapan prinsip pembatasan hak cipta tersebut di lingkungan perguruan tinggi.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip pembatasan Hak Cipta di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjawab rumusan masalah dan mendukung pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pustakawan Universitas Muhammadiyah Magelang yang berperan dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyediaan akses terhadap karya cipta. Data primer ini bertujuan untuk menggali praktik aktual, pemahaman, serta sikap dan kebijakan internal yang berkaitan dengan penerapan prinsip pembatasan hak cipta di lingkungan perpustakaan. Kemudian, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan substansi hukum dan teori yang mendasari penelitian ini. Data sekunder meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan.
2. Literatur hukum lain termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas prinsip pembatasan hak cipta, hak cipta dalam pendidikan, dan pengelolaan perpustakaan.

E. Teknik Pengambilan Data

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara langsung kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam penerapan prinsip pembatasan hak cipta. Informan yang dimaksud adalah pustakawan atau pengelola perpustakaan yang bertanggung jawab atas pengadaan dan penyediaan akses koleksi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, agar memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi lebih dalam sesuai dengan perkembangan jawaban informan. Teknik ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami praktik, kendala, serta persepsi para aktor terhadap pembatasan hak cipta dalam praktik keseharian di perpustakaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, sesuai dengan karakteristik pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan. Analisis kualitatif bertujuan untuk menafsirkan makna data yang diperoleh, baik dari sumber normatif (data sekunder) maupun dari hasil wawancara (data

primer), guna memahami sejauh mana prinsip pembatasan hak cipta diterapkan di lingkungan perpustakaan.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyortir dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan prinsip pembatasan hak cipta dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Informasi yang tidak relevan atau bersifat pengulangan akan dieliminasi, sehingga hanya data yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kutipan wawancara yang mendukung. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang muncul dari praktik-praktik di lapangan dan hubungannya dengan norma hukum yang berlaku.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan temuan-temuan lapangan secara kritis dan sistematis. Peneliti membandingkan antara norma yang berlaku dengan praktik di lapangan untuk menilai apakah prinsip pembatasan hak cipta telah diterapkan secara tepat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya.

Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat generalisasi statistik, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) terhadap fenomena hukum dalam konteks sosial tertentu, yaitu pada pengelolaan perpustakaan di perguruan tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan dampak yang signifikan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Pustakawan untuk semakin profesional dalam mengelola karya koleksi terutama yang berbentuk digital, Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang terdapat berbagai macam koleksi karya yang berbentuk digital, tujuan dari mendigitalisasi karya tersebut adalah untuk mempermudah akses bagi pemustaka utamanya mahasiswa dan dosen, Dan juga untuk menyebarluaskan akses pendidikan seluas luasnya kepada publik. Dalam hal ini tentunya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang mendapatkan tantangan terhadap pengelolannya utamanya dengan memperhatikan norma yang berkaitan yaitu Undang-Undang Hak cipta. Dalam prinsip pembatasan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang menerapkan open akses dan close akses terhadap koleksi karya ilmiah yang sudah di sebar luaskan lewat repository, Hal ini cukup efektif untuk melindungi karya ilmiah yang berbentuk digital, dengan menerapkan open akses pada bab 1, 2, 3, dan 5 kemudian close akses terhadap bab 4 dan full teks, Kemudian terhadap kebijakan penggunaan ebook diharuskan mahasiswa aktif dengan melakukan pendaftaran akun dengan mengunggah kartu tanda mahasiswa dan di verifikasi petugas, dalam hal inilah sedikit dirasakan tantangan untuk

Pustakawan sebab setelah mahasiswa punya akun ebook UNIMMA ,dengan mudah bisa mengakses koleksi buku digital dengan mudah meski belum ada kasus yang ada terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa dikhawatirkan kedepan nya bisa terjadi hal tersebut, sebab Perpustakaan belum adanya regulasi yang mengatur tentang Hak cipta di perpustakaan kemudian.

B. Saran

Dalam hasil yang di teliti terhadap Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Pustakawan diharap untuk mengikuti kegiatan Pelatihan tentang Hak cipta agar lebih memadai wawasan terhadap Pengelolaan koleksi karya digital di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang khususnya yang berhak cipta
2. Adanya regulasi di Perpustakaan tentang Hak Cipta agar bisa memberikan sebuah layanan yang patuh terhadap Hukum terutama dalam rangka menegakkan Hak Cipta kepada Pemustaka
3. Peningkatan security keamanan data terhadap koleksi digital agar kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebobolan data dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2017). Kerjasama Pengembangan Koleksi Perpustakaan. *Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan*, 1–15. <https://biotifor.or.id/content-742-kerjasama-pengembangan-koleksi-perpustakaan.html>
- Agustiawan, S.S., M. I. (2016). *Buku Pedoman Pengelolaan Repository Institusi Di Upt Perpustakaan Isi Yogyakarta*. 1–28. http://digilib.isi.ac.id/2249/1/BUKU_PANDUAN_PENGELOLAAN_REPOSITORY_INSTITUSI_2016_revisi_tuk_cetak.pdf
- Akbar, A., & Noviani, N. (2019). Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*, 2(1), 18–25.
- Bambang Pranggono. (2021). Pendidikan Tinggi Di Era Digital Dan Tantangan Bagi Unisba. *Mimbar*, XVII, 1–19. <https://media.neliti.com/media/publications/153679-ID-pendidikan-tinggi-di-era-digital-dan-tan.pdf>
- Brawijaya, U. (2021). *TERHADAP KEBIJAKAN HAK CIPTA PADA INSTITUTIONAL REPOSITORY DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Cahyono, T. Y. (2017). Fungsi Perpustakaan Sebagai Penyedia Informasi. *Jurnal Perpustakaan*, 1–3. <http://lib.um.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Fungsi-Perpustakaan-Sebagai-Penyedia-Informasi.pdf>
- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum*, 3(28), 49–66.
- Christian, B. A. (2022). *Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi Dalam Praktik Penggandaan Buku Di Surabaya Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*. 6(2), 2431–2440.
- Christiano, B. E. (2021). Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–20.
- Dan, T. I., & Mildawati, T. (2000). Perkembangannya. *Academia*, 4, 101–110.
- Denny Kusmawan. (2014). Perlindungan Hak Berupa Buku. *Perspektif*, XIX(2), 137–143. <https://media.neliti.com/media/publications/162038-ID-none.pdf>

- Eze, C., R C Nurse, J., & Jassim, H. (2018). Kent Academic Repository. *Computers in Human Behavior*, 2, 197–206.
- Ferol Mailangkay. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 5(4), 168–174.
- Fitriana, R. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Hardiyanti, D. Y., & Raflesia, S. P. (2016). *Desain Single Screen Library untuk Meningkatkan Efektivitas Layanan Perpustakaan*. 2(1), 11–13. <http://ars.ilkom.unsri.ac.id>
- Iii, B. A. B. (1998). *Bab iii gambaran umum perpustakaan universitas muhammadiyah malang 3.1. klas 200*, 31–55.
- Iii, B. A. B., & Pustaka, T. (2010). 8. Bab Iii_2018578Ih. *Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia*, 1(1), 20–21.
- Ilmancendia, R., & Arfa, M. (2018). Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 1–7. <http://eprints.undip.ac.id/33155/>
- Kekayaan, H. A. K., & Hki, I. (2024). *EDUKASI INSTRUMEN PENINGKATAN KESADARAN*. 7, 17133–17143.
- Layanan, O., Perpustakaan, D., & Kediri, I. (n.d.). *Strategi Peningkatan Mutu Internal Perpustakaan Melalui*. 81–97.
- Limitations, C. (2008). *Frequently Asked Questions*. 1–9.
- Malbon, J., Lawson, C., & Davison, M. (2014). Article 30: Exceptions To Rights Conferred. *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 30, 1–7. <https://doi.org/10.4337/9781781006047.00053>
- Maliode, R. S., & Golung, A. M. (2023). *MANFAAT PENGGUNAAN KLASIFIKASI DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION DALAM KEEFEKTIFAN TEMU KEMBALI INFORMASI BAGI PENGGUNA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI*. 5, 2–6.
- Miftah Nurul Annisa, A. W. (2020). Miftah Nurul Annisa, A. W. (2020). Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Dasar di Zaman Serba Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(1), 35–48. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang> Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Das. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(1), 35–48.

<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>

- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2), 150–162.
- No, W. P., & Brennan, D. J. (2002). *FACULTY OF LAW THE UNIVERSITY OF MELBOURNE Public Law and Legal Theory The Three-Step Test Frenzy - Why the TRIPS Panel Decision might be considered Per Incuriam*. 2.
- Nurdahniar, I. (n.d.). *Analisis penerapan prinsip perlindungan langsung dalam penyelenggaraan pencatatan ciptaan*. 231–251.
- Oktavianus, M. (2024). *Aplikasi Sistem Informasi Repository Skripsi Berbasis Web Menggunakan Algoritma K-Means Pada Universitas Dipa Makassar*. 4(2), 799–805.
- Permadi, Harun Mukhtar, B. A. (2016). *Jurnal fasilkom, vol. 5, no.2, september 2016issn : 2089-3353*. 5(2), 49–55.
- Perpustakaan, P. (n.d.). *Pengertian Perpustakaan dan Dasar-dasar Manajemen Perpustakaan*. 1–45.
- Petrina, C. G., Kridarso, E., & ... (2018). ... Konsep Metafora Pada Gedung Perpustakaan Di Indonesia (Objek Studi: 1. Perpustakaan Nasional Ri Di Jakarta; 2. Perpustakaan *Prosiding Seminar ...*, 193–198. <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/view/3375>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Priyanto, S. (2012). *Evaluasi pengelolaan undip*.
- Purba, M. M. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Bidang Industri Otomotif. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 6(1). <https://doi.org/10.35968/jsi.v6i1.282>
- Puspasari, A. T., & Sardjono, A. (2023). Pembatasan Hak Cipta Terkait Remix Lagu Berdasarkan Doktrin Fair Use Dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no2.1040>
- Rahayu, R. N. (2009). *PDII-LIPI TENTANG HAK CIPTA*. 30(2).
- Ratnasari, P. (2011). Diponegoro Tentang Undang-Undang Hak Cipta. *Fakultas Ilmu Budaya*. <https://media.neliti.com/media/publications/137572-ID-pengetahuan-pemustaka-upt-perpustakaan-u.pdf>
- Ricketson, S., & Ginsburg, J. (2015). The berne convention: Historical and institutional aspects. In *International Intellectual Property: A Handbook of*

Contemporary Research (Vol. 15, Nomor October).
<https://doi.org/10.4337/9781782544807.00009>

Rotari, & Asmara, A. T. (2014). Sikap pustakawan terhadap pelanggaran hak cipta atas buku. *jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, 1–12.

Saputra, A. (2024). *Praktik Digitalisasi Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2017 s.d. 2022*. 31(2), 184–198.
<https://doi.org/10.37014/medpus.v31i2.5285>

Saputra, D. Y., & Krismayani, I. (2024). Layanan Perpustakaan Digital iSragen dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pemustaka di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 13(1), 9–20.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/41657>

Setiawan, O. :, Sos, S., & Pertama, P. (2011). *KLASIFIKASI BAHAN PUSTAKA Makalah ini disampaikan pada pelatihan pustakawan di SDN Mangliawan II Pakis Malang. November*, 1–14.

Sheinblatt, B. J. S. (1998). International Law and Treaties the Wipo Copyright Treaty. *Berkeley Technology Law Journal*, 13(99), 535–550.

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>

SNI. (2011). Standar Nasional Perpustakaan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 59.

Suradji, M. (2018). Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Bidang Kesiswaan, Kepegawaian Dan Keuangan Di Sma Muhammadiyah 1 Gresik. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2), 347–371.
<https://doi.org/10.52166/talim.v1i2.957>

Syauzul, W. P., & Aan, P. (2012). Upaya Penerapan Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan koleksi Bukan Buku di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 1(1), 1–9.

Taupiqqurrahman, T. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(1), 95–108.
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548>

Tobing, S. M. (2019). Pemanfaatan Internet Sebagai Media Informasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 64–73.
<https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.376>

- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Vinna Rahmawati, & Yusniah. (2024). Analisis Kebijakan Perpustakaan SMA Negeri 1 Sei Rampah Terhadap Hak Cipta Untuk Mencegah Resiko Plagiarisme. *Literatify: Trends in Library Developments*, 5(2), 159–169. <https://doi.org/10.24252/literatify.v5i2.48544>
- Vitriana, N., & Putra, D. R. (2021). Hak Cipta dalam Digitalisasi Koleksi Perpustakaan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 131–138. <https://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/605>
- Wahyuni, S., & Mukhtarullah, M. (2021). Pelestarian Koleksi Melalui Digitasi Material Cetak Studi Kasus Di Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 23(2), 208. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v23i2.9970>
- Wiriany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242–252. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>
- Yu, P. K., Rigins, I. I. O., & Evelopment, D. (2009). *ARTICLE*.

Website

<https://share.google/LvPvM1i8H41nis47Y>

[WTO | intellectual property \(TRIPS\) - agreement text – standards](#)

<https://lib.unimma.ac.id/>

<https://repositori.unimma.ac.id/>